	No.PR.33.3-V7 Prosedur Pengembangan dan Perbaikan Sistem Informasi	UPT-SI	DIR
		11 Juli 2022	

1. Tujuan


- Untuk memastikan pengembangan dan perbaikan sistem informasi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan seluruh unit di lingkungan Politeknik Negeri Batam


2. Ruang Lingkup

- Identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi
- Melakukan pengembangan dan pengujian sistem informasi
- Dokumentasi dan sosialisasi sistem informasi

Controlled


3. Uraian Prosedur
Diagram Alir Proses Bisnis




	No.PR.33.3-V7 Prosedur Pengembangan dan Perbaikan Sistem Informasi	UPT-SI	DIR
		11 Juli 2022	

Uraian Diagram Alir

Aktor	Catatan
Sivitas Akademika	Aktor Sivitas Akademika digunakan untuk menyebutkan aktor yang terlibat didalam proses pelaksanaan pembelajaran, termasuk didalamnya, dosen, staf dan mahasiswa
Aktifitas	Catatan
Staf UPT-SI, melakukan identifikasi pengembangan sistem	Identifikasi pengembangan sistem berdasarkan hasil identifikasi ka.unit & permintaan pengusul
KPI	Catatan
B.1.8.16.a	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset),
B.1.8.16.b	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi,
B.1.8.16.c	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) lengkap dan mutakhir
B.1.8.16.d	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan
B.1.8.16.e	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
B.1.8.17.a	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll.)
B.1.8.17.b	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan
B.1.8.17.c	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: #) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi

	No.PR.33.3-V7 Prosedur Pengembangan dan Perbaikan Sistem Informasi	UPT-SI	DIR
		11 Juli 2022	

B.1.8.18	UPT-SI menyediakan sistem informasi pendukung proses pembelajaran berupa e-learning, digital library, informasi mahasiswa, Kartu Rencana Studi (KRS), jadwal mata kuliah, nilai mata kuliah, transkrip akademik, data lulusan, data dosen, data pegawai, data keuangan, data inventaris yang dapat diakses secara daring dengan jaringan WAN baik oleh dosen maupun mahasiswa pada tiap ruang kelas. *)
B.4.6.1	Polibatam mempunyai kebijakan pengelolaan teknologi informasi yang mengacu ke peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B.4.6.2	Unit Sistem Informasi mempunyai panduan/prosedur pengelolaan teknologi informasi meliputi tetapi tidak terbatas pada perencanaan, pengembangan, evaluasi dan pemeliharaan sesuai dengan kebijakan Polibatam
B.4.6.4.a	Unit Sistem Informasi melaksanakan layanan teknologi informasi sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: a. merespon permintaan layanan maksimal 15 menit setelah permintaan masuk melalui media yang dinyatakan sebagai pintu layanan
B.4.6.4.b	Unit Sistem Informasi melaksanakan layanan teknologi informasi sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: b. memberikan layanan kategori ringan seperti perbaikan/instalasi perangkat keras TI, perbaikan koneksi jaringan kabel/nirkabel pada perangkat pengguna dan perbaikan VPS yang mengalami kegagalan sistem maksimal 3 hari setelah adanya permintaan.
B.4.6.4.c	Unit Sistem Informasi melaksanakan layanan teknologi informasi sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: c. menginstalasi perangkat lunak pada perangkat TI maksimal 1 hari setelah adanya permintaan.
B.4.6.4.d	Unit Sistem Informasi melaksanakan layanan teknologi informasi sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: d. memberikan layanan kategori berat seperti jaringan yang mengalami looping, router/switch mengalami kerusakan secara sistem atau perangkat, kerusakan server pada sistem atau perangkat (PSU, harddisk, dll), pengembangan jaringan dan server maksimal 1 bulan setelah adanya permintaan
B.4.6.4.e	Unit Sistem Informasi melaksanakan layanan teknologi informasi sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: e. melakukan perbaikan sistem informasi maksimal 2 minggu setelah adanya permintaan
B.4.6.4.f	Unit Sistem Informasi melaksanakan layanan teknologi informasi sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: f. melakukan pengembangan sistem informasi maksimal 1 bulan
B.4.6.4.g	Unit Sistem Informasi melaksanakan layanan teknologi informasi sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu:

	No.PR.33.3-V7 Prosedur Pengembangan dan Perbaikan Sistem Informasi	UPT-SI	DIR
		11 Juli 2022	

	g. mensosialisasi semua fitur-fitur baru pada sistem informasi dan/atau perubahan-perubahan pada sistem informasi maksimal 1 hari setelah fitur dipublikasi.
--	--

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Tiket	Email: helpdesk-si@polibatam.ac.id	Server	5 Tahun
2.	Hasil Identifikasi Kebutuhan User	Hasil Identifikasi Kebutuhan User	UPT-SI	5 Tahun
3.	Rancangan Kebutuhan Data dan Interface	Rancangan Kebutuhan Data dan Interface	UPT-SI	5 Tahun
4.	Borang Analisis Sistem Informasi	BO.33.3.2 Borang Analisis Sistem Informasi	UPT-SI	5 Tahun
5.	Petunjuk Penggunaan	Petunjuk Penggunaan	UPT-SI	5 Tahun

Controlled